



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Kasmad Pakaya bin Saman Pakaya, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang tempurung, tempat kediaman di Dusun Mekar I, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Weliyanti Mahmud binti Djafar Mahmud, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mekar I, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa tanggal 13 Maret 2018 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 November 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan marisa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;

Hal. 1 dari 13 hal.Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

a. Nama : Djafar Mahmud

b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Rudin Adi, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

b. Ismail Djafar, (telah meninggal dunia)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Saman Pakaya (telah meninggal dunia)

Ibu : Ratna Akuba, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Djafar Mahmud, (telah meninggal dunia)

Ibu : Masra Lasimpala, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal.Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua tahun, kemudian Pemohon I dan pemohon II berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mekar I, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

- Lk. Mohamad Aswad Pakaya, umur 18 tahun
- Lk. Alwiysah Pakaya, umur 15 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo), yang dulu belum berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa hanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kasmad Pakaya bin Saman Pakaya) dan Pemohon II (Weliyanti Mahmud binti Djafar Mahmud) yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 1998, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan marisa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 7504102006/SURKET/01/260917/0002 tanggal 26 September 2017 an. Kasmad Pakaya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 7504102006/SURKET/01/260917/0003 tanggal 26 September 2017 an. Weliyanti Mahmud, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di hadapan sidang;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masra Lasimpala binti Husain Lasimpala, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Teladan III, Desa Buntulia Selatan, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, pada tanggal 24 November 1998;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Mahmud;
- Bahwa pengucapan ijab qabul pada saat itu diwakilkan kepada bapak Antuli, saksi lupa nama lengkapnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Rudin Ali dan Ismail Djafar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu pernikahan para Pemohon didaftarkan ke Kantor Urusan Agama melalui petugas yang ada di desa. Akan tetapi sampai saat ini pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Rasna Lasimpala binti Husain Lasimpala, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Mootinepo, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah tante Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa pada tanggal 24 November 1998;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Mahmud;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengucapan ijab qabul pada saat itu diwakilkan kepada bapak Antuli;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Rudin Ali dan Ismail Djafar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan dan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan bukti surat tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Hal. 6 dari 13 hal.Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 24 November 1998 sesuai dengan ketentuan agama Islam dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang memohon agar perkawinan disahkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah padahal pada pelaksanaan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi administrasi nikah dan telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 24 November 1998 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut kedua saksi dalam keterangannya sama-sama menerangkan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 1998 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 24 November 1998 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa proses pernikahannya dilangsungkan secara Islam,;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Mahmud, sedangkan ijab qabul diwakilkan oleh bapak Antuli dan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rudin Ali dan Ismail Djafar dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Mahmud dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rudin Ali dan Ismail Djafar dan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika pernikahan tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan hubungan melarang keduanya untuk menikah;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan melarang keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 24 November 1998 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Mahmud dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rudin Ali dan Ismail Djafar dan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan melarang keduanya untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar satu pun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Mahmud dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rudin Ali dan Ismail Djafar dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 24 November 1998 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kasmad Pakaya bin Saman Pakaya**) dengan Pemohon II (**Weliyanti Mahmud binti Djafar Mahmud**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 1998 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa



Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)